

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi hukum pidana adat terlihat dari pepatah Minangkabau “*Indak lakang dek paneh, Indak lapuak dek hujan*” yang berarti Adat Minangkabau tidak akan hilang maupun musnah seiring dengan perkembangan zaman. Prinsip dasar penyelesaian perkara di Minangkabaudidasari dari aliran adat Koto Piliang “*Bajanjang naik batanggo turun*” dimana dalam penyelesaian masalah dimulai dari tingkatan yang paling bawah hingga paling atas mulai dari penyelesaian Sa-Kaum, Sa-Suku, sampai ke Kerapatan Adat Nagari yang berbeda-beda cara penyelesaiannya di tiap tingkatannya.
2. Penyelesaian hukum pidana adat terhadap delik adat zina di Nagari Mandiangin telah memberikan dua alternatif penyelesaian. Pertama, berdasarkan dengan Undang-Undang Hukum Adat Nagari Mandiangin dengan membayarkan sejumlah denda dengan permintaan maaf secara resmi kepada nagari yang dijalankan oleh pelaksana tugas yang terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW, koordinator lapangan yang terdiri dari Ketua Pemuda dan ketua keamanan bersama dengan Parik Paga sebagai Lembaga Sidang Nagari yang merupakan perpanjangan tangan dari Niniak Mamak. Kedua, penyelesaian dengan Kerapatan Adat Nagari yang dilaksanakan oleh Niniak Mamak dengan Musyawarah dan Mufakat bersama dengan Mamak yang bersangkutan, dengan

menerapkan sanksi denda membayar seekor kambing dan menerapkan hukum buang. Apabila pelaku tidak mengindahkan sanksi yang telah dijatuhkan maka pelaku maupun keluarga yang bersangkutan tidak *dibaok sahilia samudiak* hingga sanksi tersebut terpenuhi.

B. Saran

1. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam seluruh proses penyelesaian perkara adat serta berkoordinasi baik dengan kepolisian maupun dengan Parik Paga Nagari sebagai Perpanjangan tangan Niniak Mamak dan pelaksana Lembaga Sidang Nagari.
1. Agar Niniak Mamak Nagari Campago guguk bulek dapat memperbaiki dan menambahkan mengenai pengaturan tentang tata cara penyelesaian perkara adat dengan Lembaga Sidang Nagari sehingga meminimalisir adanya ketimpangan terhadap penegakan hukum adat di dalam Nagari.
2. Diharapkan kepada seluruh perangkat yang terkait dalam penyelesaian perkara zina baik itu RT, RW, Ketua Pemuda, Ketua Keamanan hingga Parik Paga menambah pemahaman pengetahuan adat dan agama sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam memutus perkara.
3. Agar Undang-Undang Nagari Mandiangin yang sudah dibuat secara tertulis dapat diberlakukan sesuai ketentuannya. Sehingga peraturan yang telah dibentuk dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat.